



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Yenni Lasyari Binti H. Syahdan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Samsat Madina, tempat tinggal di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Sahlun Kasaputra Daulay (Alias Romi) bin H. Ali Asran, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMAN 1 Hutabargot), tempat tinggal di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 26 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah pihak orang tua Penggugat di Desa Panyabungan Jae, pada tanggal 12

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai kutipan akta nikah nomor: 02/02/I/2013. Tertanggal: 02 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan Bakti Abri Nomor: 51 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selama 11 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baqdadukhul) telah dikarunia keturunan satu orang anak, bernama: ABIDZAR SYAHMI AL AHSAN(Lk) umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2013, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: Tergugat sering pulang jam 04 malam dini hari;
5. Bahwa dari akibat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus-menerus, dan puncaknya terjadi pada tanggal 18 Nopember 2013, jam 03 pagi saat Penggugat hendak melahirkan, Tergugat tidak di rumah, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat tidak mau mengangkat, lalu Penggugat jalan kaki menuju klinik bersalin, untung ada orang lewat melihat Penggugat kesakitan, kemudian anak Tersebut menghubungi pihak keluarga Penggugat untuk mengantar Penggugat ke klinik bersalin, Tergugat mengetahui istrinya masuk klinik baru jam 05 pagi, setelah pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah 2 hari Penggugat melahirkan, Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panyabungan Jae, karena Penggugat tidak tahan sehingga Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan;
8. Bahwa saat pernikahan masih ada berupa hutang Tergugat kepada Penggugat, berupa hutang mahar sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan hutang modal terhadap orang tua Penggugat sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat mohon agar dibayar Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan,Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (SAHLUN KASAPUTRA DAULAY (Alias Romi) bin H. ALI ASRAN) atas diri Penggugat (YENNI LASYARI Binti H. SYAHDAN) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Pyb dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Nongliasma, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, seta M. Syarif, S.HI dan Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M. Syarif, S.HI

Nongliasma, S.Ag,M.H

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,-